



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR** : 050.05/Kep.122-Bappeda&Litbang/2019

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RPJMD  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023  
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Privinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2852);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);



- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018-2023 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
- KEDUA : Susunan Tim Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- Ketua : memimpin dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim
- Sekretaris : mengkoordinasikan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tim.
- Anggota : melaksanakan Penyusunan RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023
- Sekretariat : mencatat, membukukan hasil pelaksanaan kegiatan serta membantu menyusun dan membuat laporan hasil pelaksanaan pekerjaan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Langsung Kegiatan Pembahasan Raperda RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, dengan Kode Kegiatan : 4.03.4.03.01.01.31.22
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwakarta  
pada tanggal : 15 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 080.05/Kep. 122 - Bappeda & Litbang / 2019  
TANGGAL : 15 Januari 2019  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN  
PURWAKARTA TAHUN 2018-2023 PADA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN 2018-2023

- I. Ketua : Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta.
- II. Sekretaris : Sekretaris Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta.
- III. Anggota :
1. Kepala Bidang Penagihan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
  2. Kasubbag Perencanaan Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta.
  3. Kasubbid Pertanian Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta.
  4. Kasubbid Sarana dan Prasarana, Perhubungan dan Sumber Daya Air Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta.
  5. Kasubbid Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta.
  6. Kasubbid Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta.
  7. Kasubbid Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta.
  8. Kasubbid Kependudukan, Komunikasi dan Informatika Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta.
  9. Kasubbid Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta.
  10. Kasubbid Penetapan Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta.
  11. Kasubbid Akutansi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

12. Kasubbid Evaluasi dan Pelaporan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
13. Kasubbid Pengolahan Data dan Informasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta.
14. Pelaksana Pada Subbag Perencanaan Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta (1 Orang).  
Pelaksana Pada Sekretariat Bappeda dan Litbang Kabupaten Purwakarta (2 Orang)

IV. Sekretariat

BUPATI PURWAKARTA,



ANNE RATNA MUSTIKA